



---

## LIMA BELAS PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA MENERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

**Bandar Lampung, Senin (26 Mei 2025)** – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2024 pada lima belas Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Tulang Bawang.

Penyerahan LHP dilakukan di Ruang Auditorium kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung dan dihadiri oleh para Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah; serta Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan memberikan opini atas Laporan Keuangan Tahun 2024. Pemberian opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “**kewajaran**” laporan keuangan bukan merupakan “**jaminan**” tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Sebelum LHP diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada Pemerintah Daerah atas Konsep Hasil Pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, diharapkan rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan baik sehingga tata kelola keuangan menjadi lebih akuntabel.

Selanjutnya sesuai Pasal 20 UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK berharap hasil pemeriksaan dapat mendorong dan memotivasi Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.